



**DEWAN PIMPINAN PUSAT  
PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN**  
(Central Board of United Development Party)

Jakarta, 23 Maret 2024

Hal : Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB.

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi  
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat**

**ASLI**

Dengan hormat, bersama ini kami:

1. Nama : H. Muhammad Mardiono  
Tempat Tanggal Lahir : Yogyakarta, 11 – 07 - 1957  
Jabatan : PLT Ketua Umum  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PLT Ketua Umum DPP PPP  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta Pusat – 10310  
Nomor Telepon : 021-31936228  
NIK : 3674051107570003
2. Nama : H. Arwani Thomafi  
Tempat Tanggal Lahir : Rembang, 21 – 07 1975  
Jabatan : Sekretaris Jenderal

Agama : Islam  
Pekerjaan : Sekretaris Jenderal DPP PPP  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Alamat : Jalan Diponegoro No. 60 Menteng Jakarta  
Pusat – 10310  
NIK : 317408211175003

Bertindak untuk dan atas nama Partai Persatuan Pembangunan dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi Daerah Pemilihan 6 DPRD Provinsi Gorontalo Sebagai (Partai Persatuan Pembangunan) Daerah Pemilihan Gorontalo 6 (Kabupaten Boalemo dan Kabupaten Pohuwato)

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 20 Maret 2024 dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. **ERFANDI, SH. MH.**
2. **JOU HASYIM WAIMAHING, SH. M.H.**
3. **MUALLIM BAHAR, S.H.**
4. **M. ZAINUL ARIFIN, SH. MH.**
5. **AKHMAD LEKSONO, SH.**
6. **TB. MEMED ADIWINATA, SH. MH.**
7. **BAKAS MANYATA, SH., M.Kn**
8. **AINUL YAQIN, S.H., M.H.**
9. **ZULFIKAR SAWANG, S.H.**
10. **BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.**
11. **MUSLIMIN MAHMUD, S.H.**
12. **ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.**
13. **MUHDIAN ANSHORI, S.H.**
14. **ADI SYAHRUDDIN JAMALUDDIN, S.H.**

kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Lembaga Advokasi Bantuan Hukum yang beralamat di Jalan Diponegoro Nomor 60, Kel. Menteng, Kec. Menteng, Kota Jakarta Pusat *email* : Alqody.muallim@gmail.com (*sebagaimana Terlampir*) baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa:

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap

**Komisi Pemilihan Umum**, yang beralamat di Jalan Imam Bonjol Nomor 29,  
Jakarta Pusat.

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

Dalam hal ini mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I Kota Jambi terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, berkaitan dengan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I Kota Jambi. sebagai berikut:

#### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;

- d. Bahwa berdasarkan Pasal 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 2/2023), objek dalam perkara PHPU Anggota DPR dan DPRD adalah Keputusan KPU tentang penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional yang memengaruhi perolehan kursi Pemohon dan/atau terpilihnya calon anggota DPR dan/atau DPRD di suatu DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I Kota Jambi;
- e. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB [**Bukti P -1**];
- f. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili permohonan Pemohon *a quo*.

## **II. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Sementara itu, berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c UU MK, permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang memengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d PMK 2/2023, Pemohon dalam perkara PHPU anggota DPR dan DPRD adalah perseorangan calon anggota DPR, DPRD Provinsi/DPRA, DPRD Kabupaten/Kota/DPRK dalam satu Partai Politik/Partai Politik Lokal Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal atau sebutan lainnya dari Partai Politik/Partai Politik Lokal yang bersangkutan, Pemohon telah mendapatkan surat Persetujuan dari PLT Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Nomor Urut 17, sebagaimana Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 552 Tahun 2022 Tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 591 Tahun 2022 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Partai Politik Lokal Aceh Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota Tahun 2024 **[Bukti P-2]**;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB, Pemohon adalah salah satu calon anggota DPRD Provinsi Gorontalo Dapil 6 Nomor Urut 1 dari partai politik Partai Persatuan Pembangunan, dan Berita Acara Nomor : 217/PL.01.08-BA/05/2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Tingkat Nasional Dalam Pemilihan Umum Serentak Tahun 2024 untuk Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah. **[Bukti P-3]**;
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon mempunyai kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan Pemohon *a quo*;

### **III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN**

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 474 ayat (2) UU Pemilu, dan Pasal 7 ayat (1) PMK 2/2023, permohonan diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional oleh KPU;
- b. Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan

Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, Yang di umumkan pada hari Rabu, tanggal 20 Maret 2024, Pukul 22.19 WIB;

- c. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh KPU ke Mahkamah Konstitusi pada tanggal 23 Maret 2024, pukul 12.00 WIB;
- 1.1. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

## II. POKOK PERMOHONAN

### DPR RI DAERAH PEMILIHAN PROVINSI JAMBI DAN DPRD PROVINSI JAMBI DAERAH PEMILIHAN JAMBI I.

- 2.1. Bahwa hingga saat ini Pemohon belum bisa melakukan persandingan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan menurut Pemohon, untuk pengisian keanggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi maupun pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I Kota Jambi.
- 2.2. Bahwa adapun alasan Pemohon tidak dapat menyandingkan perolehan suara partai politik menurut Termohon dan menurut Pemohon, dikarenakan telah terjadi penggunaan hak pilih bagi DPK yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, yang pada akhirnya menimbulkan ketidakpastian pada hasil pemilu.
- 2.3. Bahwa selisih pengguna hak pilih berdasarkan DPK di Kota Jambi berdasarkan jenis pemilihan, dapat diuraikan sebagai berikut:

NO	PENGGUNA HAK PILIH DPK BERDASARKAN SURAT SUARA				
	PPWP	DPD RI	DPR RI	DPRD PROV	DPRD KAB/KOTA
1	9.216	8.921	8.932	8.849	8.090

- 2.4. Bahwa selisih penggunaan surat suara dari Pemilih DPK antar surat suara tersebut terjadi pada beberapa TPS yang tersebar di Kota Jambi, yakni:

**TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi**

- 2.4.1. Bahwa di TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota.
- 2.4.2. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan kesempatan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya, di TPS 19 tersebut terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-4**), DPD RI (**Bukti P-5**) dan DPR RI (**Bukti P-6**), sementara untuk surat suara DPRD Provinsi Jambi terdapat 5 pemilih yang menggunakannya (**Bukti P-7**). Seharusnya, ketujuh pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, dan surat suara DPRD Kabupaten, juga berhak menggunakan surat suara Surat Suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota.

**TPS 7 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi**

- 2.4.3. Bahwa di TPS 7 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI,

Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

- 2.4.4. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan kesempatan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 7 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-8**), sementara 1 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-9**), surat suara DPR RI (**Bukti P-10**), surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan surat suara DPRD Kabupaten (**Bukti P-11**). Seharusnya, keempat pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.**

- 2.4.5. Bahwa di TPS 19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.6. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 19 tersebut, terdapat 2 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-12**), sementara tidak ada pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-13**), surat suara DPR RI (**Bukti P-14**), surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan surat suara DPRD Kabupaten (**Bukti P-15**).



Seharusnya, kedua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi**

2.4.7. Bahwa di TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.8. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 7 tersebut, terdapat 9 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-16**), sementara 3 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-17**) dan surat suara DPR RI (**Bukti P-18**). Sementara 1 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPRD Provinsi Jambi, dan surat suara DPRD Kabupaten (**Bukti P-19**). Seharusnya, kesembilan pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 10 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi**

2.4.9. Bahwa di TPS 10 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat

suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

- 2.4.10. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 10 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-20**), sementara 4 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-21**), surat suara DPR RI (**Bukti P-22**) dan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-23**), dan 2 pemilih DPK yang menggunakan surat suara DPRD Kabupaten. Seharusnya, keenam pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 17 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi**

- 2.4.11. Bahwa di TPS 17 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.12. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 17 tersebut, terdapat 14 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden

dan wakil Presiden (**Bukti P-24**) dan surat suara DPR RI (**Bukti P-25**), sementara 12 Pemilih DPK hanya menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-26**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-27**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-28**). Seharusnya, ke-14 pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden serta surat suara DPR RI, berhak mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 48 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi**

- 2.4.13. Bahwa di TPS 48 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.14. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 48 tersebut, terdapat 9 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-29**), sementara 8 Pemilih DPK lainnya hanya menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-30**), surat suara DPR RI (**Bukti P-31**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-32**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-33**). Seharusnya, ke-9 pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara

DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 4 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

2.4.15. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.16. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-34**), surat suara DPD RI (**Bukti P-35**), dan surat suara DPR RI (**Bukti P-36**). Sementara 1 Pemilih DPK lainnya hanya menggunakan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-37**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-38**). Seharusnya, ke-3 pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden dan surat suara DPR RI tersebut, berhak mendapatkan surat suara surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 5 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

2.4.17. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat

Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

- 2.4.18. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 5 tersebut, terdapat 1 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-39**), dan Pemilih tersebut tidak mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-40**), surat suara DPR RI (**Bukti P-41**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-42**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-43**). Seharusnya, 1 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 9 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.19. Bahwa di TPS 9 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.20. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 9 tersebut, terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-44**), dan 2 diantara 5 Pemilih tersebut mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-45**), dan surat suara DPR RI (**Bukti P-46**).

Sementara itu dari kelima pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-47**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-48**). Seharusnya, 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

2.4.21. Bahwa di TPS 11 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.22. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 11 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-49**), dan tidak ada satupun dari mereka yang mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-50**), surat suara DPR RI (**Bukti P-51**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-52**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-53**). Seharusnya, ketujuh orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.23. Bahwa di TPS 18 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.24. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 18 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-54**), dan tidak ada satupun diantara mereka yang menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-55**), dan surat suara DPR RI (**Bukti P-56**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-57**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-58**). Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.25. Bahwa di TPS 19 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.26. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 19 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil

Presiden (**Bukti P-59**), surat suara DPD RI (**Bukti P-60**), dan surat suara DPR RI (**Bukti P-61**). Sementara itu, 2 diantara 3 pemilih DPK tersebut mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-62**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-63**). Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, , berhak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 27 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.27. Bahwa di TPS 27 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.28. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 27 tersebut, terdapat 9 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-64**), sementara itu 4 orang dari 9 pemilih DPK tersebut mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-65**), surat suara DPR RI (**Bukti P-66**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-67**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-68**). Seharusnya, 9 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, berhak mendapatkan surat suara DPR RI, surat surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.



#### **TPS 28 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.29. Bahwa di TPS 28 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.30. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 28 tersebut, terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-69**) dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-70**), sementara itu 4 orang dari 5 pemilih DPK tersebut hanya mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-71**), dan 3 orang pemilih dari 5 Pemilih DPK hanya mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-72**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-73**). Seharusnya, 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, juga berhak untuk mendapatkan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.31. Bahwa di TPS 29 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.32. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 29 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-74**), 5 pemilih dari 6 pemilih DPK tersebut Surat Suara DPR RI (**Bukti P-75**) dan surat suara DPD RI (**Bukti P-76**), sedangkan 4 orang pemilih dari 6 orang Pemilih DPK tersebut hanya mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-77**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-78**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk mendapatkan surat suara surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

2.4.33. Bahwa di TPS 32 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.34. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 32 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-79**), 6 orang pemilih dari 7 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-80**), surat suara DPD RI (**Bukti P-81**), surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-82**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-83**). Seharusnya, 7 orang pemilih

DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak untuk mendapatkan surat suara surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 38 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.35. Bahwa di TPS 38 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.36. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 38 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-84**), 4 orang pemilih dari 7 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-85**), surat suara DPD RI (**Bukti P-86**). Sementara itu 6 orang dari 7 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-87**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-88**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak untuk mendapatkan surat suara surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 50 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.37. Bahwa di TPS 50 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih

Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

- 2.4.38. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 50 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-89**), 4 orang pemilih dari 7 pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-90**), surat suara DPD RI (**Bukti P-91**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-92**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-93**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak untuk mendapatkan surat suara surat suara DPR RI, DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 52 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.39. Bahwa di TPS 52 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.40. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 52 tersebut, terdapat 25 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-94**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-95**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-96**). Sedangkan 1 orang dari 25 orang pemilih DPK tersebut tidak

mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-97**). Sementara itu, 3 orang dari 25 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-98**). Seharusnya, 25 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, juga berhak untuk mendapatkan surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 58 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.41. Bahwa di TPS 58 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.42. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 58 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-99**), sedangkan 2 orang dari 6 orang pemilih tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-100**), surat suara DPD RI (**Bukti P-101**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-102**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-103**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak atas surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 23 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.43. Bahwa di TPS 23 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.44. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 23 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-1104**), sedangkan 3 orang dari 7 orang pemilih tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-105**), surat suara DPD RI (**Bukti P-106**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-107**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-108**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut juga berhak atas surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 43 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.45. Bahwa di TPS 43 bKelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.46. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang

sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 43 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-109**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-110**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-111**). Sedangkan satu orang dari 6 orang pemilih DPK tersebut, tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-112**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-113**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, juga berhak menggunakan surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 24 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.47. Bahwa di TPS 24 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.48. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 24 tersebut, terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-114**), 3 orang dari 5 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-115**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-116**). Sedangkan 4 orang dari 5 orang pemilih DPK tersebut, tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-117**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-118**). Seharusnya, 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat

Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 32 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.49. Bahwa di TPS 32 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.50. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 24 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-119**), 6 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-120**), surat suara DPD RI (**Bukti P-5**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-121**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-122**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.51. Bahwa di TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih



Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

- 2.4.52. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 39 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-123**), sedangkan 5 orang pemilih dari 7 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-124**), surat suara DPD RI (**Bukti P-125**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-126**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-127**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 16 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.53. Bahwa di TPS 16 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.54. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 16 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-128**), sedangkan 1 orang pemilih dari 4

orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-129**), surat suara DPD RI (**Bukti P-130**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-131**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-132**). Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 20 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.55. Bahwa di TPS 20 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.56. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 20 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-133**), sedangkan 1 orang pemilih dari 4 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-134**), surat suara DPD RI (**Bukti P-135**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-136**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-137**). Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.57. Bahwa di TPS 22 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.58. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 22 tersebut, terdapat 13 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-138**), sedangkan 3 orang pemilih dari 13 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-139**) dan surat suara DPD RI (**Bukti P-140**). Sementara itu 5 orang pemilih dari 13 pemilih DPK tidak mendapatkan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-141**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-142**). Seharusnya, 13 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 24 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.59. Bahwa di TPS 24 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.60. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 24 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-143**). Sedangkan 2 orang pemilih dari 6 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-144**), surat suara DPD RI (**Bukti P-145**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-146**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-147**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 34 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

2.4.61. Bahwa di TPS 34 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.62. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 34 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-148**). Sedangkan 2 orang pemilih dari 6 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-149**), surat suara DPD RI (**Bukti P-150**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-151**) dan surat

suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-152**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 46 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.63. Bahwa di TPS 46 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.64. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 46 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-153**). Sedangkan 3 orang pemilih dari 4 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-154**), surat suara DPD RI (**Bukti P-155**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-156**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-157**). Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.65. Bahwa di TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.66. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 51 tersebut, terdapat 2 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-158**). Sedangkan 1 orang pemilih dari 1 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-159**), surat suara DPD RI (**Bukti P-160**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-161**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-162**). Seharusnya, 2 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menggunakan surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.67. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.68. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 01 tersebut, terdapat 22 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-163**) dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-164**). Sedangkan 1 orang dari 22 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-165**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-166**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-167**). Seharusnya, 22 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPR RI, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

2.4.69. Bahwa di TPS 12 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.70. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 12 tersebut, terdapat 12 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-168**). Namun 7 orang dari 12 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-169**), surat suara DPD RI (**Bukti P-170**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-171**) dan surat suara

surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-172**). Seharusnya, 12 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**

- 2.4.71. Bahwa di TPS 15 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.72. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 15 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-173**). Namun 2 orang dari 4 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-174**), surat suara DPD RI (**Bukti P-175**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-176**) dan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-177**). Seharusnya, 12 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi**



- 2.4.73. Bahwa di TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.74. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 42 tersebut, terdapat 4 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-178**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-179**), surat suara DPD RI (**Bukti P-180**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-181**). Sementara itu 1 orang pemilih dari 4 orang pemilih DPK tidak mendapatkan surat suara surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-182**). Seharusnya, 4 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 4 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi**

- 2.4.75. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.76. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil

Presiden (**Bukti P-183**). Sementara itu 3 orang dari 7 orang pemilih DPK tersebut tidak mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-184**), surat suara DPD RI (**Bukti P-185**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-186**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-187**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi**

- 2.4.77. Bahwa di TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.78. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 10 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-188**). Sementara itu tidak satupun diantara 3 orang pemilih DPK tersebut mendapatkan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-189**), surat suara DPD RI (**Bukti P-190**), surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-191**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-192**). Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, berhak menerima surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 4 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi**

- 2.4.79. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.80. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 1 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-193**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-194**) dan surat suara DPD RI (**Bukti P-195**). Sementara itu 1 orang pemilih DPK tersebut tidak satupun yang mendapatkan surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-196**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-197**). Seharusnya, 1 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, surat suara DPR RI, surat suara DPD RI, berhak menerima surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 23 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi**

- 2.4.81. Bahwa di TPS 23 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.82. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 23 tersebut, terdapat 5 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil

Presiden (**Bukti P-198**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-199**). Sementara itu, 1 orang pemilih dari 5 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-200**). Dan kelima pemilih DPK tersebut tidak diberikan Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-201**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-202**). Seharusnya, 5 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, dan surat suara DPD RI, berhak menerima surat suara Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 26 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi**

- 2.4.83. Bahwa di TPS 26 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.84. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 26 tersebut, terdapat 12 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-203**). Sementara itu 2 orang pemilih dari 12 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPD RI (**Bukti P-204**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-205**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-206**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-207**). Seharusnya, 12 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi**

- 2.4.85. Bahwa di TPS 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.86. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 48 tersebut, terdapat 6 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-208**), surat suara DPD RI (**Bukti P-209**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-210**). Sementara itu 1 orang dari 6 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-211**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-212**). Seharusnya, 6 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

#### **TPS 4 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi**

- 2.4.87. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.88. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya.

Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 3 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-213**), sementara itu 1 orang pemilih dari 3 orang pemilih DPK tersebut, tidak mendapatkan surat suara DPD RI (**Bukti P-214**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-215**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-216**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-217**). Seharusnya, 3 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, juga berhak menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi**

- 2.4.89. Bahwa di TPS 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.90. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 16 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-218**), surat suara DPD RI (**Bukti P-219**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-220**). Sementara itu 2 orang dari 7 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (Bukti P-7) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-8). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak menggunakan surat suara

DPRD Provinsi dan Surat Suara Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi**

- 2.4.91. Bahwa di TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.92. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 13 tersebut, terdapat 11 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-221**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-222**). **Sementara itu 3 orang dari 11 orang pemilih DPK tersebut** tidak diberikan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-223**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-224**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-225**). Seharusnya, 11 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, dan surat suara DPD RI, juga berhak untuk mendapatkan Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 3 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

- 2.4.93. Bahwa di TPS 3 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat

Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

- 2.4.94. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 3 tersebut, terdapat 7 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-226**), surat suara DPD RI (**Bukti P-227**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-228**), dan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-229**). Sementara itu, satu diantara 7 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-230**). Seharusnya, 7 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden tersebut, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, juga berhak untuk mendapatkan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

- 2.4.95. Bahwa di TPS 4 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.96. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 4 tersebut, terdapat 9 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-231**), surat suara DPD RI (**Bukti P-232**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-233**). Sementara itu, 6 orang dari 9 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-234**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-235**). Seharusnya, 9



orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, dan Surat Suara DPR RI, juga berhak menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 12 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

- 2.4.97. Bahwa di TPS 12 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.98. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 12 tersebut, terdapat 20 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-236**). Sementara itu terdapat 3 orang dari 20 pemilih DPK tersebut tidak diberikan surat suara DPD RI (**Bukti P-237**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-238**). Disisi lain terdapat 5 orang dari 20 orang pemilih DPK yang tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-239**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-240**). Seharusnya, 20 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak menerima surat suara DPD RI, dan Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

- 2.4.99. Bahwa di TPS 22 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.100. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 22 tersebut, terdapat 11 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-241**), surat suara DPD RI (**Bukti P-242**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-243**). Sementara itu 1 orang dari 11 orang pemilih DPK tersebut tidak diberikan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-244**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-245**). Seharusnya, 11 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, dan Surat Suara DPR RI, juga berhak menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

- 2.4.101. Bahwa di TPS 25 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.102. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 25 tersebut, terdapat 22 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan

wakil Presiden (**Bukti P-246**). Dari 22 pemilih DPK tersebut, 12 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-247**), dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-248**). Disisi lain, terdapat 14 orang yang tidak dapat menggunakan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-249**), dan 16 orang pemilih DPK yang tidak mendapatkan kesempatan menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-250**). Seharusnya, 22 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 28 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

2.4.103. Bahwa di TPS 28 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.104. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 28 tersebut, terdapat 28 pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-251**). Dari 28 pemilih DPK tersebut, 9 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-252**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-253**) dan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-254**). Sementara itu sebanyak 13 orang pemilih DPK yang tidak mendapatkan kesempatan menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-255**). Seharusnya, 28 orang pemilih DPK yang menggunakan surat Suara

Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

2.4.105. Bahwa di TPS 39 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.106. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 39 tersebut, terdapat 14 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-256**). Dari 14 pemilih DPK tersebut, 1 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-257**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-258**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-259**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-260**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

2.4.107. Bahwa di TPS 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat

suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.108. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 41 tersebut, terdapat 9 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-261**). Dari 9 pemilih DPK tersebut, 1 orang tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-262**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-263**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-264**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-265**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 21 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

2.4.109. Bahwa di TPS 21 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.110. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 21 tersebut, terdapat 1 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-266**). Dari 9 pemilih DPK tersebut,

tidak ada satupun yang diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-267**), Surat Suara DPR RI (**Bukti P-268**), Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-269**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-270**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 22 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

2.4.111. Bahwa di TPS 22 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.112. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 22 tersebut, terdapat 11 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-271**) dan Surat Suara DPR RI (**Bukti P-272**). Sementara itu dari 11 orang pemilih DPK tersebut, terdapat satu orang yang tidak menggunakan surat suara DPD RI. Sedangkan 2 orang dari 11 orang pemilih DPK tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan Surat Suara DPRD Provinsi Jambi (**Bukti P-273**), dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-274**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD

Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

2.4.113. Bahwa di TPS 8 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.114. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 8 tersebut, terdapat 30 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-275**). Dari 30 orang pemilih DPK tersebut, terdapat 3 orang yang tidak menggunakan hak suara DPR RI (**Bukti P-276**), dan 2 orang tidak menggunakan surat suara DPD RI (**Bukti P-277**), dan **DPRD Provinsi (Bukti P-278)**. Sedangkan **8 orang** tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-279**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

2.4.115. Bahwa di TPS 11 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat

suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.116. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 11 tersebut, terdapat 6 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-280**), surat suara DPR RI (**Bukti P-281**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-282**). Sementara itu 1 orang dari 6 orang pemilih tersebut tidak diberikan kesempatan untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-283**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-8**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

2.4.117. Bahwa di TPS 01 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.118. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 01 tersebut, terdapat 12 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-284**). Sementara itu terdapat 11 orang dari 12 orang pemilih DPK yang tidak dapat menggunakan surat suara DPR RI (**Bukti P-285**), surat



suara DPD RI (**Bukti P-286**), surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-287**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-288). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 04 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi**

2.4.119. Bahwa di TPS 04 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.120. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 04 tersebut, terdapat 11 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-289**). Sementara itu terdapat 7 orang dari 12 orang pemilih DPK yang tidak dapat menggunakan surat suara DPR RI (**Bukti P-290**), surat suara DPD RI (**Bukti P-291**), surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-292**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (Bukti P-8). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 14 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi**

- 2.4.121. Bahwa di TPS 014 Kelurahan Aur Kenali Atas Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.122. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 14 tersebut, terdapat 4 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-293**). Sementara itu terdapat 1 orang dari 4 orang pemilih DPK yang tidak dapat menggunakan surat suara DPR RI (**Bukti P-294**), surat suara DPD RI (**Bukti P-295**), surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-296**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-297**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 25 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi**

- 2.4.123. Bahwa di TPS 25 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.
- 2.4.124. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 25 tersebut, terdapat 25 orang

pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-298**), surat suara DPR RI (**Bukti P-299**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-300**). Sementara itu terdapat 13 orang dari 25 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-301**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-302**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 28 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi**

2.4.125. Bahwa di TPS 28 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.126. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 28 tersebut, terdapat 12 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-303**), surat suara DPR RI (**Bukti P-304**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-305**). Sementara itu terdapat 2 orang dari 12 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan hak pilihnya untuk surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-306**), dan 6 orang dari 12 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-307**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak untuk

menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi**

2.4.127. Bahwa di TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

2.4.128. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 29 tersebut, terdapat 10 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-308**), surat suara DPR RI (**Bukti P-309**), surat suara DPD RI (**Bukti P-310**) dan surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-311**). Sementara itu, 4 orang dari 10 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-312**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengakomodir pemilih tersebut.

**TPS 05 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Telanaipura Kota Jambi**

2.4.129. Bahwa di TPS 5 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi, terdapat perbedaan penggunaan surat suara bagi pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) antara penggunaan surat suara Pilpres, Surat Suara DPD, Surat Suara DPR RI, Surat Suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten.

- 2.4.130. Bahwa pada dasarnya setiap satu orang pemilih DPK diberikan untuk menggunakan 5 surat suara di TPS yang sesuai dengan alamat domisili KTP Elektronik miliknya. Dalam kenyataannya di TPS 05 tersebut, terdapat 3 orang pemilih DPK yang menggunakan Surat Suara Presiden dan wakil Presiden (**Bukti P-313**), surat suara DPR RI (**Bukti P-314**), dan surat suara DPD RI (**Bukti P-315**). Sementara itu, terdapat 2 orang dari 3 orang pemilih DPK tidak dapat menggunakan surat suara DPRD Provinsi (**Bukti P-316**) dan surat suara DPRD Kabupaten/Kota (**Bukti P-317**). Seharusnya, kesemua pemilih DPK yang menggunakan surat Suara Presiden dan Wakil Presiden, surat suara DPD RI, Surat Suara DPR RI, juga berhak untuk menggunakan surat suara DPRD Provinsi, dan Surat Suara DPRD Kabupaten/Kota. Namun Termohon tidak mengkomodir pemilih tersebut.
- 2.5. Bahwa terhadap beberapa kejadian yang terjadi di beberapa TPS di atas, patut diduga telah terjadi penggunaan surat suara digunakan oleh orang lain lebih dari satu kali. Hal mana terjadi demikian, maka berdasarkan Pasal 80 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 25 Tahun 2023 tentang Pemungutan Dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum, maka pemungutan suara wajib diulang.
- 2.6. Bahwa selain itu, kejadian di beberapa TPS sebagaimana dipaparkan di atas, juga tidak berkeimbangan antara penggunaan surat suara dengan jumlah pemilih yang hadir di TPS berdasarkan Formulir Model C Daftar Hadir Pemilih Khusus, yang berakibat pada diragukan kemurnian hasil dari pemilu yang digelar. Oleh karenanya sudilah Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melaksanakan pemungutan suara wajib di TPS – TPS tersebut.

### III. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut diatas, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

- 3.1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 3.2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 360 Tahun 2024 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden Dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/ Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024, bertanggal 20 Maret 2024, sepanjang untuk pemilihan anggota DPRD:
  - 3.2.1.1. DPR RI untuk daerah Pemilihan Provinsi Jambi;
  - 3.2.1.2. DPD RI untuk daerah Pemilihan Provinsi Jambi;
  - 3.2.1.3. DPRD Provinsi Jambi untuk Daerah Pemilihan Jambi I Kota Jambi;
  - 3.2.1.4. DPRD Kota Jambi untuk Daerah Pemilihan Kota Jambi I, Kota Jambi 2 Kota Jambi 3, Kota Jambi 4 dan Kota Jambi 5;
- 3.3. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi dan surat suara DPD Pemilihan Provinsi Jambi DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 5, pada:
  - a. TPS 7 dan TPS 19 Kelurahan Pakuan Baru Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
  - b. TPS 19 Kelurahan Pasir Putih Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
  - c. TPS 7 Kelurahan Tambak Sari Kecamatan Jambi Selatan Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
  - d. TPS 10 dan TPS 17 Kelurahan Wijaya Pura Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
  - e. TPS 8 Kelurahan The Hok Kecamatan Jambi Selatan Kota Jambi.
  - f. TPS 04, TPS 5, TPS 9, TPS 11, TPS 18, TPS 19, TPS 27, TPS 28, TPS 29, TPS 32, TPS 38, TPS 50, TPS 52, dan TPS 58 TPS 10 dan TPS 17 Kelurahan Eka Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
  - g. TPS 23 dan TPS 43 Kelurahan Payo Selincah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.

- h. TPS 24, TPS 32, dan TPS 39 Kelurahan Paal Merah Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- i. TPS 16, TPS 20, TPS 22, TPS 24, TPS 34, TPS 46, TPS 51 Kelurahan Talang Bakung Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- j. TPS 01 Kelurahan Lingkar Selatan Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- k. TPS 12, TPS 15, dan TPS 42 Kelurahan Bakung Jaya Kecamatan Paal Merah Kota Jambi.
- l. TPS 04 dan TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- m. TPS 04, TPS 23, TPS 26, dan TPS 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- n. TPS 04 dan TPS 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- o. TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- p. TPS 03, TPS 04, TPS 12, TPS 22, TPS 25, TPS 28, TPS 39, dan TPS 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
- q. TPS 21 dan TPS 22 Kelurahan Suka Karya Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
- r. TPS 8, TPS 11, dan TPS 29 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
- s. TPS 14, TPS 18 dan TPS 35 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.
- t. TPS 14, TPS 25, TPS 28, dan TPS 29 Kelurahan Aur Kenali Kecamatan Telanaipura Kota Jambi.
- u. TPS 5 Kelurahan Penyengat Rendah Kecamatan Kecamatan Kota Baru Kota Jambi.

- 3.4. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi dan surat suara DPD Pemilihan Provinsi Jambi DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 4, pada:
- a. TPS 4 dan TPS 10 Kelurahan Kebun Handil Kecamatan Jelutung Kota Jambi.

- b. TPS 4, 23, 26 dan 48 Kelurahan Jelutung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- c. TPS 4 dan 16 Kelurahan Payo Lebar Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- d. TPS 13 Kelurahan Lebak Bandung Kecamatan Jelutung Kota Jambi.
- e. TPS 5 Kelurahan Raja Wali Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.
- f. TPS 10 Kelurahan Kasang Jaya Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi.

3.5. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi dan surat suara DPD Pemilihan Provinsi Jambi DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 2, pada:

- a. TPS 12, 21, 41, 61,65,69 Kelurahan Mayang Mengurai Kecamatan Alam Barajo ;
- b. TPS 1, 904, 5, 8,9,11,12,33,35,40,48 Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo ;
- c. TPS 19,23,24,29,38,52,54 Kelurahan Simpang Rimbo ;
- d. TPS 3,9,10,12 Kelurahan Pinang Merah Kecamatan Alam Barajo ;
- e. TPS 2,12 dan 14 Kelurahan Beliung Kecamatan Alam Barajo ;
- f. TPS 4,12,32,37 Kelurahan Kenali Besar Kecamatan Alam Barajo ;
- g. TPS 1, 17, 18, 19 Kelurahan Bagan Pete Kecamatan Alam Barajo ;

3.6. Memerintahkan kepada Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang untuk surat suara DPR RI Daerah Pemilihan Provinsi Jambi dan surat suara DPD Pemilihan Provinsi Jambi DPRD Provinsi Jambi Daerah Pemilihan Jambi I DPRD Kota Jambi Daerah Pemilihan Kota Jambi 1, pada:

- a. TPS 3, 4, 12, 22, 25, 28, 39 dan 41 Kelurahan Kenali Asam Kecamatan Kota Baru ;
- b. TPS 21, 22 Kelurahan Suka Karya ;
- c. TPS 9 Kelurahan Simpang III Sipin Kecamatan Kota Baru ;
- d. TPS 8, 11, 29 Kelurahan Kenali Asam Bawah Kecamatan Kota Baru ;
- e. TPS 14, 18, 32 Kelurahan Paal Lima ;
- f. TPS 1, 4 Kelurahan Kenali Asam Atas Kecamatan Kota Baru ;



Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Hormat kami,

**Pemohon/Kuasa Hukum Pemohon**

**ERFANDI, SH. MH.**

**JOU HASYIM WAIMAHING, SH. M.H.**

**MUALLIM BAHAR, S.H.**

**M. ZAINUL ARIFIN, SH. MH.**

**AKHMAD LEKSONO, SH.**

**BAKAS MANYATA, SH., M.Kn**

**AINUL YAQIN, S.H., M.H.**

**ANDRA BANI SAGALANE, S.H., M.H.**

**BAMBANG WAHYU GANINDRA, S.H., M.H.**